



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 106 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. surat permohonan tertanggal Bandung 2 Maret 1951 dari T. Sewaka, Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat;
b. surat keterangan dokter jang diberikan oleh Dr. Sim Ki Ay, dokter partikelir di Bandung tanggal 16 Pebruari 1951 dan telah diketahui dan disetudjui oleh Kepala Djawatan Kesehatan Inspeksi Djawa Barat, dengan keterangan mana dinjatakan bahwa kepada T. Sewaka tersebut dianggap perlu diberikan perlop lantaran sakit selama empat minggu terhitung mulai tanggal 2 Pebruari 1951, jang didjalankan di Bandung;
c. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 April 1951 No.UP 26/6/41;

Menimbang : menjetudjui atas permohonan perlop T. Sewaka tersebut;

Mengingat : [Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950](#);

Mengingat pula : [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 6 tahun 1948](#) jo "Binnenlands Verlofsreglement" (Staatsblad 1912 No.198 c.a.);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 2 Pebruari 1951 kepada :

T. SE WA KA

Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat,

diberikan perlop selama empat minggu, jang didjalankan di Bandung, oleh sebab sakit.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di Bandung,
6. Kantor Perdjalan Dinas di Djakarta,
7. Kantor Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat di Bandung,
8. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada ,jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Djuni 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.